



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 11 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);


2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 205 tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four vertical sections, with the signature spanning across them.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 176);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor Seri A);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018-2023



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten Lamandau untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lamandau untuk periode 5 (Lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan 2023.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lamandau untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
11. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya daerah secara terencana untuk mewujudkan visi daerah.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau untuk periode 5 (lima) Tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Prioritas Pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang di ambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
20. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan





(input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.

BAB II
PENGESAHAN
Pasal 2

Mengesahkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023.

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang dimulai pada tahun 2018 dan berakhir pada tahun 2023.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 merupakan kumpulan dari Renstra masing-masing Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Lamandau yang meliputi :
- a Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau;
 - b Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau;
 - c Inspektorat Daerah Kabupaten Lamandau;
 - d Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau;
 - e Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau;
 - f Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau;
 - g Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau;
 - h Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau;
 - i Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau;
 - j Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau;
 - k Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau;
 - l Dinas Sosial Kabupaten Lamandau;
 - m Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau.
 - n Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau;
 - o Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau;
 - p Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
 - q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau;
 - r Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau;
 - s Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau;
 - t Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau;
 - u Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau;
 - v Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau;
 - w Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau;
 - x Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau;
 - y Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Lamandau;
 - z Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau;
 - aa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau;
 - bb Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau;
 - cc Kecamatan Bulik;
 - dd Kecamatan Bulik Timur;
 - ee Kecamatan Lamandau;
 - ff Kecamatan Delang;
 - gg Kecamatan Sematu Jaya;
 - hh Kecamatan Menthobi Raya;

- ii Kecamatan Belantikan Raya; dan
- jj Kecamatan Batang Kawa;
- (3) Dalam penyusunan Renstra, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah serta bersifat indikatif, yang di susun berpedoman kepada :
 - a. RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023
 - b. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021
 - c. RPJMN Tahun 2015-2019; dan
 - d. Renstra Kementerian atau Lembaga pemerintah non Kementerian
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. Tujuan dan Sasaran;
- e. Strategi dan arah kebijakan;
- f. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup.

Pasal 6

Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati Lamandau melalui Kepala BAPPEDA.
- (3) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala



BAPPEDA menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.

- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MASRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2019 NOMOR 588

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 11 TAHUN 2019
TANGGAL 22 APRIL 2019
TENTANG PENGESAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018-2023

PENYAJIAN RENSTRA SKPD DISUSUN MENURUT SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN


- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



--	--	--	--	--

TABEL I : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan
3	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
8	Dinas Sosial
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11	Dinas Ketahanan Pangan
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15	Dinas Perhubungan
16	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
18	Dinas Pemuda dan Olahraga
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
20	Dinas Pariwisata
21	Dinas Pertanian dan Perikanan
22	Sekretariat Daerah
23	Sekretariat DPRD
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25	Kecamatan Bulik Timur
26	Kecamatan Bulik
27	Kecamatan Lamandau
28	Kecamatan Delang
29	Kecamatan Sematu Jaya
30	Kecamatan Menthobi Raya
31	Kecamatan Belantikan Raya
32	Kecamatan Batang Kawa
33	Inspektorat
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
35	Badan Keuangan Daerah (SKPD)
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

TABEL II : RENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan
3	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
8	Dinas Sosial
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11	Dinas Ketahanan Pangan
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15	Dinas Perhubungan
16	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
18	Dinas Pemuda dan Olahraga
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
20	Dinas Pariwisata
21	Dinas Pertanian dan Perikanan
22	Sekretariat Daerah
23	Sekretariat DPRD
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25	Kecamatan Bulik Timur
26	Kecamatan Bulik
27	Kecamatan Lamandau
28	Kecamatan Delang
29	Kecamatan Sematu Jaya
30	Kecamatan Menthobi Raya
31	Kecamatan Belantikan Raya
32	Kecamatan Batang Kawa
33	Inspektorat
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
35	Badan Keuangan Daerah (SKPD)
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1 2 3 4 5

TABEL III : INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan
3	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
8	Dinas Sosial
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11	Dinas Ketahanan Pangan
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15	Dinas Perhubungan
16	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
18	Dinas Pemuda dan Olahraga
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
20	Dinas Pariwisata
21	Dinas Pertanian dan Perikanan
22	Sekretariat Daerah
23	Sekretariat DPRD
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25	Kecamatan Bulik Timur
26	Kecamatan Bulik
27	Kecamatan Lamandau
28	Kecamatan Delang
29	Kecamatan Sematu Jaya
30	Kecamatan Menthobi Raya
31	Kecamatan Belantikan Raya
32	Kecamatan Batang Kawa
33	Inspektorat
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
35	Badan Keuangan Daerah (SKPD)
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA